

Perjanjian Pembukaan Rekening untuk Transaksi Efek	Agreement of Account Opening for Securities Transaction
Perjanjian Pembukaan Rekening untuk Transaksi Efek ("Perjanjian") ini dibuat oleh dan antara:	This Agreement of Account Opening for Securities Transaction ("Agreement") was made by and between:
<p>1. PT UOB Kay Hian Sekuritas, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan bergerak di bidang Perantara Pedagang Efek, berdomisili di UOB Plaza Thamrin Nine, 36th Floor Jl. MH. Thamrin Kav 8-10 Jakarta 10230 Indonesia.</p> <p>Selanjutnya disebut "Pihak Pertama".</p> <p>2. Nama : No. Identitas : (KTP/Paspor/Lainnya:.....) Alamat :</p> <p>Selanjutnya disebut "Pihak Kedua" atau "Nasabah"</p>	<p>1. PT. UOB Kay Hian Sekuritas, a Broker/Stock Merchandiser domiciled at UOB Plaza Thamrin Nine, 36th Floor Jl. MH. Thamrin Kav 8-10 Jakarta 10230 Indonesia.</p> <p>Hereinafter referred to as the "First Party".</p> <p>2. Name : ID No. : (ID Card/Passport/ Other:) Address :</p> <p>Hereinafter referred to as the "Second Party" or "Customer".</p>
<p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara Bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".</p> <p>Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa Pihak Pertama merupakan suatu perusahaan efek yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek. Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk membuka rekening efek pada Pihak Pertama dan menunjuk Pihak Pertama sebagai perantara pedagang efek yang bertindak demi kepentingan Pihak Kedua melakukan transaksi atas efek yang berada pada rekening efek Pihak Kedua. Bahwa Pihak Kedua telah menandatangi Formulir Pembukaan Rekening Efek yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. <p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk tunduk dan mengikatkan diri pada Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>The First Party and the Second Party collectively referred to as the "Parties"</p> <p>The Parties firstly declare as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> That the First Party is a securities company that has obtained its license from the Indonesia Financial Services Authority to carry out business as a Securities Broker and Underwriter. That the Second Party intends to open a securities account at the First Party and appoints the First Party as a securities broker who acts in the interests of the Second Party in carrying out transactions on securities in the Second Party's securities account. That the Second Party has signed the Securities Account Opening Form which is an inseparable part of this Agreement. <p>Based on the matters above, the Parties agree to comply with and be bound by the following Terms and Conditions:</p>
Pasal 1 Definisi	Article 1 Definition
Kecuali dinyatakan lain, dalam Perjanjian ini istilah-istilah dibawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan sebagai berikut	Except stipulated otherwise, in this agreement the following terms shall have the meaning as described below:
<p>a. "Efek" adalah surat berharga, yaitu surat perngakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan/atau setiap derivatif atas efek yang diterbitkan oleh Emitter dan dapat diperdagangkan di Bursa.</p> <p>b. "Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK" adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.</p>	<p>a. "Securities" shall be the valuable papers, such as promissory notes, commercial papers, stock, bond, notes, Participation Unit of collective investment contract, futures contract on Securities and any Securities derivatives issued by Issuer and tradable at the Exchange.</p> <p>b. "Financial Services Authority" or "OJK" shall be the independent state institution that has the functions, duties and authority of regulation, supervision, inspection and investigation as intended in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as amended by Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.</p>

c. "Bursa" adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan Efek tersebut.	c. "Exchange" shall be the party that arranging and providing the system and/or facility to match up the buy order and sell order from the parties who want to transact such Securities.
d. "KSEI" adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.	d. "KSEI" shall be the Indonesian Central Securities Depository.
e. "KPEI" adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.	e. "KPEI" shall be Indonesian Clearing and Guarantee Corporation.
f. "Hari Bursa" adalah hari-hari yang ditentukan oleh Bursa dimana Bursa dibuka untuk melakukan transaksi Efek.	f. "Exchange Day" are the day determined by the Exchange where the Exchange is opened for Securities transaction.
g. "Instruksi yang Terlaksana" adalah Instruksi Jual / Beli efek atau penempatan/pendarikan dari Pihak Kedua yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pihak Pertama.	g. "Implemented Order" shall be the Sales/Purchases Securities order or fund placement/withdraw from the Second Party which successfully executed by the First Party.
h. "Pasar Reguler" adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (<i>continuous auction market</i>) oleh anggota Bursa melalui <i>Jakarta Automated Trading System</i> (JATS) dan penyelesaiannya dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan Bursa.	h. "Reguler Market" is a market where securities trading in the Exchange is conducted based on a continuous auction market by members of the Exchange through The Jakarta Automated Trading System (JATS) and the settlement is made based on the Exchange regulation.
i. Pasar Negosiasi adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan tawar menawar secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (non-continuous auction market) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota Bursa Efek	i. Negotiated Market is a market where securities trading in Securities Exchange is conducted based on direct bargaining individually and not on a Continuous Auction Market and the settlement can be done based on agreement of Securities Exchange Member
j. "Pasar Reguler Tunai" atau "Pasar Tunai" adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (<i>continuous auction market</i>) dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).	j. "Reguler Cash Market" or "Cash Market" is a market where Securities trading on the Exchange is conducted based on a continuous auction bidding process (<i>continuous auction market</i>) and settlement is made on the same exchange day as the Exchange Transaction (T+0).
k. "Instruksi Jual / Beli Efek" adalah instruksi untuk Menjual / Membeli Efek dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.	k. "Securities Transactions Order" shall be the instruction to Sell/Purchase Securities from the Second Party to the First Party.
l. "Transaksi" adalah setiap kegiatan jual/beli Efek yang dilakukan oleh Nasabah dan/atau kegiatan pengkreditan dan/atau pendebetan dana untuk namun tidak terbatas pada pembayaran penyelesaian transaksi Efek, kewajiban, biaya, pajak dan/atau beban.	l. "Transaction" is any Securities buying/selling activity carried out by the Customer and/or crediting and/or debiting of funds for but not limited to payment of Securities transaction settlements, obligations, fees, taxes and/or charges.
m. "Amend" adalah mengubah Instruksi yang masih berstatus open dalam hal harga ataupun volume.	m. "Amend" is changing the order that still Open status in terms of price or volume.
n. "Cancel/Withdraw" adalah membatalkan Instruksi yang masih berstatus open.	n. "Cancel /Withdraw" is cancelling the order that still Open status.
o. "T+0" adalah Hari kapan Transaksi terlaksana. "T+1" adalah Hari Bursa ke satu setelah T+0. "T+2" adalah Hari Bursa ke dua setelah T+0.	o. "T+0" shall be the Day when the Transaction is executed. "T+1" shall be the first Exchange Day after T+0 "T+2" shall be the second Exchange Day after T+0
p. "Konfirmasi Transaksi" pemberitahuan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua mengenai Instruksi yang Terlaksana. Konfirmasi Transaksi tersebut setidaknya akan memuat keterangan mengenai nama, jumlah serta harga Efek yang telah di Jual / di Beli atas instruksi Pihak Kedua, besarnya komisi TransaksiEfek, jumlah dana yang akan diterima / wajib dibayar oleh Pihak Kedua dan tanggal pembayaran.	p. "Trade Confirmation" shall be written notification by the First Party to the Second Party concerning the Implemented Order. The Trade Confirmation should at least contain the name, quantity and price of Securities which already Sold/Purchased based on the instruction of the Second Party, the total commission of Securities Transactions, the total to be received/paid by the Second Party and date of payment thereof.
q. "Kustodian" adalah suatu Lembaga atau Perusahaan Terbatas yang memiliki ijin usaha sebagai kustodian	q. "Custodian" shall be an Institution or Limited Liability Company who has a business license as

yang dikeluarkan oleh OJK dan terdaftar di OJK sebagai kustodian yang dalam hal ini akan menyimpan Efek milik Pihak Kedua.	Custodian, issued by OJK and registered at OJK as Custodian which in this case will keep the Securities owned by the Second Party.
r. "Short Selling" adalah suatu keadaan dimana Pihak Kedua tidak dapat menyerahkan Efeknya pada Pihak Pertama pada T+2 seluruh atau sebagian Efek yang telah dijual pada T+0.	r. "Short Selling" shall be a situation where the Second Party is not able to deliver the Securities to the First Party on T+2 of all or part of the Securities which have been sold on T+0.
s. "Rekening Efek" adalah rekening atas nama Nasabah pada Pihak Pertama untuk digunakan dalam melakukan Transaksi Efek dan penyimpanan Efek untuk kepentingan Nasabah.	s. "Securities Account" is an account under the Customer's name at the First Party for the use of conducting Securities Transaction(s) and depository holdings for the interest of the Customer.
t. "Rekening Dana Nasabah" adalah rekening yang dibuka atas permintaan Pihak Kedua atas nama Pihak Kedua yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian Transaksi Efek Pihak Kedua melalui Pihak Pertama pada bank yang bekerjasama dengan Pihak Pertama berdasarkan penunjukkan oleh KSEI sebagai bank penyedia layanan dana nasabah.	t. "Customer Fund Account" is an account opened at the request of the Second Party in the name of the Second Party which is specifically used for the purposes of settling Second Party Securities Transactions through the First Party at a bank that collaborates with the First Party based on appointment by KSEI as the bank providing customer fund services.
u. "Nomor Tunggal Identitas Pemodal" atau "SID" adalah nomor yang akan menjadi nomor tunggal identitas Pihak Kedua yang berlaku untuk seluruh aktivitas Pihak Kedua di pasar modal Indonesia, mulai dari proses Transaksi Bursa hingga penyelesaiannya.	u. "Single Investor Identification" or "SID" is a number which will be the single identity number of the Second Party which applies to all activities of the Second Party in the Indonesian capital market, starting from the Exchange Transaction process to settlement.
v. "Sub Rekening Efek" adalah Rekening Efek Pihak Kedua yang tercatat dalam Rekening Efek Nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	v. "Sub Securities Account" is a Second Party Securities Account that registered in the Client's Securities Account at the Depository and Settlement Institution
w. "Penerima Manfaat" atau "Beneficial Owner" adalah setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian atau cara apapun: <ol style="list-style-type: none"> 1) Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan: <ol style="list-style-type: none"> i. Rekening Efek; atau ii. Hubungan usaha dengan penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal 2) Merupakan pemilik sebenarnya (<i>ultimate account owner</i>) dari dana pada Rekening Dana Nasabah dan/atau Efek pada Rekening Efek 3) Mengendalikan Transaksi yang dilakukan Pihak Kedua melalui Pihak Pertama; dan/atau 4) Memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi. 	w. "Beneficial Owner" shall be any party, either directly or indirectly, by agreement or any other means: <ol style="list-style-type: none"> 1) Entitled over and/or receive particular benefit in relation to: <ol style="list-style-type: none"> i. Securities account; or ii. Business relation with financial service provider in capital market 2) Is the real owner (<i>ultimate account owner</i>) of the fund in fund account and/or Securities in Securities Account 3) Is controlling the Transaction made by the Second party via First Party; and/or 4) Is granting power/authorization to conduct Transaction
Pasal 2 Pembukaan Rekening	Article 2 Account Opening
2.1. Pihak Pertama akan membuka Rekening Efek Pihak Kedua segera setelah seluruh dokumen dan persyaratan (termasuk tetapi tidak terbatas Formulir Pembukaan Rekening Efek dan Perjanjian serta Salinan atas kartu identitas yang masih berlaku) yang ditentukan oleh Pihak Pertama dipenuhi oleh Pihak Kedua	2.1. First Party will open a Second Party Securities Account as soon as all documents and requirements (including but not limited to Securities Account Opening Form and Agreement also a copy of valid identity card) are determined by First Party are fulfilled by the Second Party
2.2. Apabila permohonan pembukaan rekening efek disetujui oleh Pihak Pertama maka Pihak Kedua akan memperoleh kode Nasabah, Nomor Sub Rekening Efek, Nomor SID dan setelah permohonan pembukaan Rekening Dana Nasabah disetujui Bank maka Pihak Kedua akan memperoleh Rekening Dana Nasabah dari Bank untuk melakukan transaksi dan penyelesaian	2.2. After the application for opening the Client's Securities Account is approved by First Party, the Second Party will obtain the Client's code, Sub Securities Account number, SID Number and after the Customer Fund Account opening is approved by the Bank, the Second Party will obtain the Customer's Fund Account number from the Bank to perform the transaction and settlement

2.3. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan kode nasabah miliknya. Penyalahgunaan kode nasabah tersebut adalah diluar tanggungjawab Pihak Pertama	2.3. The Second Party shall keep the confidentiality of the Code. Misuse of the Client's code is beyond First Party responsibility
Pasal 3 Sub Rekening Efek & Nomor Tunggal Identitas Pemodal (SID)	Article 3 Securities Sub Account & Single Investor Identification (SID)
3.1 Pihak Kedua dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk membuka Sub Rekening Efek dan pembuatan SID di KSEI. Selanjutnya Saham Pihak Kedua akan disimpan di Sub Rekening Efek tersebut.	3.1 The Second Party shall hereby grant the First Party the authority to open Securities Sub – Account and creates the SID under the Second Party's name. The Second Party's securities will be safe-keep in this Sub Securities Account.
3.2 Pihak Pertama akan melaksanakan kuasa pembukaan Sub Rekening Efek dan pembuatan SID pada KSEI.	3.2 First Party will commit to the power of attorney and creation of SID with KSEI for the opening of Securities Sub Account
3.3 Pihak Kedua mempunyai hak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Pihak Kedua dalam pembukuan Pihak Pertama dengan saldo efek nasabah dalam Sub Rekening Efek	3.3 Second Party has the right to request for report and or to verify the Second Party's Securities Account balance recorded in the First Party's book with the records from Securities Sub Account.
Pasal 4 Pemisahan Dana Nasabah & Efek	Article 4 Separation of Costumer Funds
4.1 Dana milik Pihak Kedua wajib disimpan secara terpisah dari dana milik Pihak Pertama atas nama masing-masing dari Pihak Kedua, oleh karena itu Pihak Kedua akan memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk melakukan pembukaan rekening di Bank.	4.1 The funds belonging to the Second Party shall be placed in the bank account of the Second Party separately from funds belonging to the First Party and for this purpose, the Second Party hereby authorize the First Party to open a bank account on behalf of the Second Party.
4.2 Pihak Kedua memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk menempatkan atau memindahkan Dana atau Efek ke atau dari Rekening Efek Pihak Kedua sesuai dengan instruksi Pihak Kedua dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa serta untuk menutup saldo negatif dalam Rekening Efek Pihak Kedua.	4.2 The Second Party grants a power of attorney to the First Party to deposit or transfer funds or shares to or from the Securities Account of the Second Party in accordance to the instruction from the Second Party for the settlement of transactions in the exchange and to settle the negative balance of the Securities Account of the Second Party.
4.3 Efek yang dimiliki oleh Pihak Kedua wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek pada KSEI atas nama Pihak Kedua.	4.3 Securities owned by the Second Party shall be deposited separately in a Sub Account with KSEI on behalf of the Second Party under the name of the Second Party.
4.4 Apabila Pihak Kedua menggunakan Bank Kustodian sebagai tempat penyimpanan Dana dan Efek, maka Pihak Kedua menjamin ketersediaan dana dan/atau efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli.	4.4 If the Second Party uses a Custodian Bank as a depository for funds and Securities, the Second Party guarantees the availability of funds and/or securities for transaction settlement purposes before placing a sale or purchase order
4.5 Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat menyediakan dana dan/atau efek sesuai dengan point 4.4 diatas maka Pihak Kedua setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian.	4.5 In the event that Second Party is fail to provide funds and/or securities based on point 4.4 above, the Second Party agrees to bear and compensate for all losses arising from failure to fulfill his obligation on the settlement date.
Pasal 5 Proses Pembukaan Rekening	Article 5 Account Opening Process
Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Perjanjian ini, maka Pihak kedua setuju:	By signing the Account Opening Form and this Agreement, the Second Party agree that:
5.1. Pada saat pembukaan rekening, Pihak Pertama akan melakukan wawancara dan meminta informasi mengenai latar belakang dan identitas Pihak KeduaPihak Kedua, maksud dan tujuan pembukaan rekening, informasi lain yang memungkinkan Pihak Pertama untuk dapat mengetahui profil dari Pihak KeduaPihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada meminta identitas pihak lain dalam hal Pihak Kedua bertindak untuk dan atas nama Pihak lain	5.1. During opening account process, First party conducts interview and inquire information regarding the background and identity of the Second Party, the purpose and purpose of opening account, other information that allow First Party to be able to find out the profile of the Second Party including but not limited to requesting identity from other parties in terms of the Second Party acts for and behalf of other party
5.2. Pihak Kedua bersedia memberikan informasi mengenai dirinya sendiri atau Pihak yang menerima manfaat dalam	5.2. The Second Party is willing to provide information about itself or the Party receiving the benefits in the

hal Pihak Kedua bertindak untuk dan atas nama Pihak lain atau Pihak yang mewakili Pihak Kedua dalam hal melakukan transaksi dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sehubungan dengan pembukaan Rekening Efek Nasabah, hubungan hukum serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama Pihak Lain yang dimaksud	event that the Second Party acts for and on behalf of another Party or the Party representing the Second Party in carrying out transactions by providing information and supporting documents required in connection with opening the Customer's Securities Account, legal relationships and authority to act for and on behalf of the Other Party in question
5.3. Pihak Pertama akan melakukan verifikasi atas data, informasi dan dokumen pendukung dari Pihak Kedua perihal kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan oleh Pihak Kedua dari setiap sumber yang layak	5.3. The First Party will verify the data, information and supporting documents from the Second Party regarding the truth and accuracy of the information provided by the Second Party from every appropriate source
Pasal 6 Transaksi Efek	Article 6 Securities Transaction
6.1. Dalam hal Pihak Kedua memberikan instruksi kepada Pihak Pertama untuk melakukan Transaksi Efek, maka Pihak Pertama akan melaksanakan instruksi tersebut sepanjang instruksi telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.	6.1. In the event that the Second Party gives instructions to the First Party to carry out Securities Transactions, the First Party will carry out the instructions as long as the instructions are in accordance with prevailing procedures and condition.
6.2. Instruksi Transaksi Efek dari Pihak Kedua disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat, surat elektronik, faksimili, atau media elektronik lainnya, ditujukan kepada karyawan yang berwenang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama atau secara lisan disampaikan melalui telepon kepada karyawan yang berwenang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. Instruksi Transaksi Efek wajib disampaikan secara lengkap oleh Pihak Kedua, meliputi keterangan mengenai nama Efek yang dipesan, Jumlah Efek yang dipesan, harga yang diinginkan serta batasan waktu Instruksi.	6.2. The Securities Transactions Order from the Second Party shall be submitted in writing in a letter format, electronic mail, by facsimile, or other electronic media to an authorized employee assigned by the First Party or verbally through telephone to the authorized employee assigned by the First Party. The said Securities Transactions Order should be submitted completely by the Second Party, covering the name of Securities being ordered, total number of shares ordered, price expected as well as the validity of order.
6.3. Dalam hal Instruksi Transaksi Efek disampaikan melalui surat atau faksimili atau dalam bentuk salinan, maka dengan ini Pihak Kedua menyatakan bahwa dokumen yang dikirimkan dengan cara tersebut adalah benar sesuai asli dokumennya tanpa Pihak Pertama perlu mencari keterangan lebih jauh tentang keasliannya.	6.3. In the event that a Securities Sale/Purchase Order is submitted by letter or facsimile or scanned copy, the Second Party hereby declares that the document sent in this manner is true and matches the original document without the First Party needing to seek further information regarding its authenticity.
6.4. Dalam hal Instruksi dilakukan secara lisan maupun tertulis melalui media eletronik dan/atau media komunikasi lain termasuk tetapi tidak terbatas pada Sistem Perdagangan Efek Jarak Jauh (<i>remote trading</i>), sistem perdagangan secara <i>online</i> (<i>internet trading</i>), sistem perdagangan efek secara <i>mobile</i> (<i>mobile trading</i>), maka Pihak kedua menyatakan: a. Pihak Kedua bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data perintah yang disampaikan atau ditujukan kepada Pihak Pertama dan merupakan bukti tertulis yang sah dan mengikat Pihak Kedua dan Pihak Pertama. b. Pihak Pertama akan bertindak sesuai dengan instruksi dari Pihak yang menyatakan dirinya sebagai Pihak Kedua atau yang telah diberi kuasa untuk itu, akan tetapi tanpa kewajiban Pihak Pertama untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai identitas Pihak tersebut dan meneliti kebenaran dan keabsahan keterangan dan/atau instruksi tersebut. Risiko adanya kesalahpahaman atau kekeliruan dan risiko adanya instruksi yang diberikan oleh Pihak yang tidak berwenang dan/atau tidak bertanggung jawab, akan menjadi risiko dan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak Kedua,	6.4. In the event that Orders are placed verbally or in writing via electronic media and/or other communication media including but not limited to Remote Securities Trading Systems (<i>remote trading</i>), online trading systems (<i>internet trading</i>), mobile securities trading systems (<i>mobile trading</i>), then the second Party states: a. The Second Party is responsible for the validity and correctness of the order data submitted or addressed to the First Party and is written evidence that is valid and binding on the Second Party and the First Party. b. The First Party will act in accordance with instructions from the Party who declares himself to be the Second Party or who has been authorized to do so, but without the obligation of the First Party to ask for further information regarding the identity of said Party and examine the truth and validity of such information and/or instructions. The risk of misunderstandings or mistakes and the risk of instructions given by an unauthorized and/or irresponsible Party, will be the sole risk and responsibility of the Second Party, but is not

namun tidak terbatas pada risiko dan kerugian maupun tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul dari Pihak manapun juga termasuk Pihak Kedua sendiri atau afiliasinya.	limited to the risks and losses as well as claims and/or lawsuits that may arise from any Party including the Second Party itself or its affiliates.
6.5. Pihak Kedua dengan ini memberikan hak kepada dan karenanya mengijinkan Pihak Pertama untuk merekam setiap instruksi yang diberikan Pihak Kedua, yang diberikan dalam bentuk apapun, baik lisan langsung atau melalui telepon dengan suatu alat perekam atau menyimpan cuplikan layar instruksi Pihak Kedua yang disampaikan menggunakan media elektronik lainnya.	6.5. The Second Party hereby grants the right to and therefore permits the First Party to record every instruction given by the Second Party, which is given in any form, either directly or by telephone with a recording device or saves screenshots of the Second Party's instructions delivered using other electronic media.
6.6. Pihak Pertama berhak meminta kepada Pihak Kedua untuk terlebih dahulu menyerahkan kepada Pihak Pertama Efek yang akan dijual oleh Pihak Kedua sebelum Pihak Pertama menerima Instruksi Jual Efek dari Pihak Kedua.	6.6. The First Party shall be entitled to request the Second Party to firstly submit to the First Party, the shares to be sold by the Second Party before the First Party accepts the Sales Order from the Second Party.
6.7. Untuk Instruksi yang Terlaksana, Pihak Pertama akan memberikan konfirmasi kepada Pihak Kedua secara lisan, langsung ataupun melalui telepon sesegera mungkin pada T+0 dan disusul dengan Konfirmasi Jual / Beli Efek secara tertulis.	6.7. For the Implemented Securities Transactions Order, the First Party shall provide confirmation to the Second Party verbally, directly or through telephone, as soon as possible on T+0 followed by written confirmation on Securities Transactions
6.8. Untuk Instruksi Transaksi efek yang belum Terlaksana, Pihak Kedua dapat melakukan pembatalan Instruksi Transaksi Efek secara lisan ataupun tertulis dengan tata cara yang sama seperti pada tata cara penempatan Pemesanan Transaksi efek pada Ayat 6.2 di atas.	6.8. For unimplemented Securities Transactions Orders, the Second Party shall cancel the Order verbally or in writing under the same manner for Order Placement in Paragraph 6.2 above.
6.9. Apabila permintaan Pihak Kedua atas <i>withdraw/amend/cancel</i> Instruksi belum mendapat konfirmasi dari JATS, sedangkan Transaksi telah terjadi, maka Transaksi tersebut adalah sah dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.	6.9. If the Second Party's request to withdraw/amend/cancel the order has not received confirmation from JATS, while the transaction has occurred, then the transaction is valid and the responsibility of the Second Party.
6.10. Kecuali diinstruksikan sebaliknya, Pihak Pertama akan memperlakukan seluruh Instruksi Transaksi Efek sebagai Instruksi Transaksi Efek yang harus dilaksanakan menurut kondisi pasar pada saat instruksi diberikan.	6.10. Unless specifically instruct otherwise, The First Party will treat all Transaction Instruction as market orders to be executed under current market conditions.
6.11. Khusus transaksi di Pasar Negosiasi, Pihak Kedua wajib: <ol style="list-style-type: none"> Memberikan instruksi tertulis sesuai dengan format yang telah disediakan oleh Pihak Pertama Memastikan ketersediaan saham dan/atau dana untuk transaksi negosiasi Menanggung seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya transaksi negosiasi Menjamin keabsahan dari penandatanganan instruksi tertulis negosiasi 	6.11. Specifically, for transaction in Negotiation Market, the Second Party is obliged to: <ol style="list-style-type: none"> Provide written instructions in accordance with the format provided by the First Party Ensure the availability of shares and/or funds for negotiated transactions Bear all costs arising as a result of the implementation of negotiated transactions Guarantee the validity of the signing of written negotiation instructions
6.12. Pihak Pertama akan menjalankan instruksi transaksi di Pasar Negosiasi apabila ketentuan dalam angka 6.11 telah terpenuhi	6.12. The First Party will carry out transaction instructions in Negotiation Market if the conditions in number 6.11 have been fulfilled
Pasal 7 Penolakan Transaksi	Article 7 Transaction Rejection
7.1. Pihak Pertama memiliki kewenangan penuh untuk menolak pelaksanaan instruksi nasabah dan/atau mengakhiri Perjanjian, dalam hal:	7.1. The First Party has full authority to refuse the implementation of the Customer's instructions and/or terminate the agreement, in the event that:
a. Nasabah tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan/atau ketentuan hukum yang berlaku;	a. The customers do not fulfil the terms and conditions set out in this agreement and/or the applicable legal provisions;
b. Tidak mencukupinya saham;	b. Insufficient share;
c. Tidak tersedia dana yang cukup di Rekening Dana Nasabah;	c. There are not sufficient funds available in the Customer's Fund Account;
d. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;	d. The Customer is known and/or reasonably suspected of using fake documents;

e. Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;	e. The Customer submits information whose veracity is doubtful;
f. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;	f. The Customer has a source of transactions funds that is known and/or reasonably suspected to originate from the proceeds of a criminal act;
g. Nasabah terdapat dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;	g. The Customer is on the list of Suspected Terrorist and Terrorist Organization and/or the list of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction;
h. Berdasarkan penilaian Pihak Pertama, Rekening Efek nasabah digunakan untuk <ul style="list-style-type: none"> - Money game, arisan berantai/ berjenjang, pyramid scheme dan usaha lainnya yang menjajikkan keuntungan diluar kewajaran - Melakukan tindakan/ usaha yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku 	h. based on the First Party assessment, The Customer's Securities Account is used for: <ul style="list-style-type: none"> - Money games, chain/tiered social gatherings, pyramid schemes and other business that promise unreasonable profits - Carrying out actions/ businesses that violate applicable legal provisions
7.2. Berdasarkan suatu pemberitahuan tertulis, Pihak Pertama berhak untuk melakukan penolakan pelaksanaan instruksi Pihak Kedua dengan atau tanpa memberikan alasan	7.2. on a written notification, The First Party has the right to refuse to implement the Second Party's instruction with or without giving reasons.
Pasal 8 Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi	Article 8 Transaction Payment and Completion
8.1. Pihak Kedua setuju bahwa sebelum melakukan transaksi Pihak Kedua akan memastikan dan menjamin bahwa dana dan/atau efek yang diperlukan akan tersedia dalam jumlah yang mencukup untuk keperluan penyelesaian Transaksi pada tanggal penyelesaian yang telah ditentukan.	8.1. The Second Party agrees that before making any transaction, the Second Party will ensure and guarantee that the required funds and/or Securities will be available in a sufficient amount for Transaction settlement purposes on the relevant settlement date.
8.2. Untuk Instruksi Beli Efek yang Terlaksana, Pihak Kedua wajib untuk membayar kepada Pihak Pertama dengan cara yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Jumlah dana yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua akan tertera pada Konfirmasi Transaksi Efek. Dana pembayaran Pihak Kedua harus telah diterima oleh Pihak Pertama pada hari T+2.	8.2. For the implemented Securities Purchase Order, the Second Party shall be required to pay to the First Party under the method stated by the First Party. The total amount to be paid by the Second Party shall be contained in Securities Transactions Confirmation. The First Party must receive the payment from the Second Party on T+2.
8.3. Terhadap Rekening Efek maupun setiap Transaksi yang dilakukan akan dikenakan biaya komisi Transaksi, pajak, dan/atau biaya-biaya lainnya yang wajib dibayarkan kepada Bursa, KSEI, KPEI, OJK dan/atau pihak berwenang lainnya (jika ada). Besarnya komisi Transaksi serta cara pembayarannya ditetapkan oleh Pihak Pertama dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.	8.3. For the Securities Accounts and every Transaction carried out will be subject to Transaction commission fees, taxes and/or other fees which must be paid to the Exchange, KSEI, KPEI, OJK and/or other authorities (if any). The amount of the Transaction commission and the method of payment are determined by the First Party and refer to the applicable laws and regulations.
8.4. Pihak Kedua setuju untuk memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk memindahbukukan atau mendebet dana yang ada pada rekening Dana Nasabah untuk pemenuhan setiap kewajiban terhadap Pihak Kedua atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat 8.3.	8.4. The Second Party agree to authorize the First Party to transfer or debit funds in the Customer Fund Account to fulfil any obligations owed by the Second Party on the fees referred in Paragraph 8.3.
8.5. Untuk Instruksi Jual Efek yang Terlaksana, Pihak Pertama wajib untuk membayar kepada Pihak Kedua dengan cara yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Jumlah dana yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama akan tertera pada Konfirmasi Transaksi Efek. Dana pembayaran Pihak Pertama akan diterima oleh Pihak Kedua pada hari T+2. Pada setiap pembayaran oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak untuk mengurangkan dari dana yang akan dibayarkan kepada Pihak Kedua seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama yang belum diselesaikan.	8.5. For the implemented Securities Sales Order, the First Party shall be required to pay to the Second Party under the method stated by the First Party. The total amount to be paid by the First Party shall be contained in Securities Transactions Confirmation. The Second Party will receive the payment from the First Party on T+2. The First Party shall be entitled to deduct from the amount due to the Second Party all of the liabilities of the Second Party to the First Party.
8.6. Apabila pada hari yang sama terjadi transaksi Jual Efek dan transaksi Beli Efek yang Terlaksana, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju:	8.6. In case the Implemented Securities Sales and Securities Purchases transactions take place on the

<p>a. Bila jumlah dana hasil Penjualan Efek lebih besar dari pada jumlah dana yang wajib dibayarkan untuk Pembelian Efek, maka Pihak Kedua akan menerima pembayaran dari Pihak Pertama pada T+2. Jumlah dana yang akan dibayarkan adalah jumlah dana hasil penjualan efek dikurangi jumlah dana yang wajib dibayarkan untuk pembelian efek dikurangi komisi dan biaya lain. Seperti telah disepakati pada Ayat 8.3, pembayaran juga akan dikurangi lagi dengan seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama yang masih belum diselesaikan.</p> <p>b. Bila jumlah dana yang wajib dibayarkan untuk Pembelian Efek lebih besar dari pada jumlah dana hasil Penjualan Efek, maka pembayaran Pihak Kedua wajib diterima oleh Pihak Pertama pada T+2. Jumlah dana yang wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua adalah jumlah dana yang wajib dibayarkan untuk pembelian efek dikurangi jumlah dana hasil penjualan efek ditambah komisi dan biaya lain.</p>	<p>same day, the First Party and the Second Party agreed:</p> <p>a. If the amount from the Securities Sales is larger than that to be paid for Securities Purchases, then the Second Party shall receive payment from the First Party on T+2. The total amount to be paid shall be that resulting from Securities sales less the amount that should be paid for purchasing Securities less commission and other relevant charges. As agreed in on Paragraph 8.3, payment will also be reduced again by all liabilities of the Second Party to the First Party that have not been settled.</p> <p>b. If the amount that must be paid for Securities purchases is more than that from Securities Sell, then the payment from the Second Party should be received by the First Party on T+2. The amount to be paid by the Second Party shall be the amount paid to purchase Securities less the amount resulting from Securities sales plus commission and other relevant charges.</p>
<p>8.7. Pihak Pertama berhak meminta kepada Pihak Kedua untuk menempatkan sejumlah dana pada Pihak Pertama untuk deposit sebelum Pihak Pertama menerima Instruksi Beli Efek dari Pihak Kedua.</p>	<p>8.7. The First Party shall be entitled to request the Second Party to place a certain amount with the First Party for a deposit before the First Party accepts an Order to Purchases Securities from the Second Party</p>
<p>8.8. Untuk setiap Instruksi Jual Efek, Pihak Kedua wajib untuk menyerahkan Efek yang dijual dalam keadaan siap jual (ready to deliver) seperti yang didefinisikan dalam peraturan Bursa yang berlaku, selambat-lambatnya pada T+2 pukul 10:00 WIB, kecuali apabila menurut catatan Pihak Pertama, Efek yang dijual tersebut telah dimiliki oleh Pihak Kedua dan disimpan oleh pihak Custodian. Untuk Rekening Efek yang terikat dengan Perjanjian ini, Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk melakukan Short Selling.</p>	<p>8.8. For every Order to Sell Securities, the Second Party shall be required to hand over the Securities on a ready-to-deliver basis as defined in the prevailing Securities Transactions regulation, not later than T+2 at 10.00 WIB, except if according to the record of the First Party, the said Securities being sold is already owned by the Second Party and kept by Custodian. For Securities Accounts bound to this agreement, the Second Party shall not be permitted to conduct Short Selling.</p>
<p>8.9. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat menyediakan dana atau efek yang mencukupi, Pihak kedua setuju</p>	<p>8.9. If the Second Party fails to provide sufficient funds or securities, the Second Party agrees:</p>
<p>a. Untuk menanggung menanggung setiap dan seluruh kerugian, penalti, biaya, denda, hutang, bunga, dan ongkos (termasuk biaya hukum) yang setiap saat dan dari waktu ke waktu mungkin ditanggung atau diderita oleh Pihak Pertama sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kegagalan Pihak Kedua untuk menyediakan dana atau Efek yang diperlukan untuk penyelesaian Transaksi pada tanggal penyelesaian yang ditentukan.</p>	<p>a. To bear any and all losses, charges, penalties, fees, fines, debts, interests, expenses and costs (including legal fees) which the First Party may at any time or from time to time incur or suffer in connection with or caused by the failure of the Second Party to provide the required funds or Securities for Transaction settlement purposes on the relevant settlement date</p>
<p>b. untuk mengganti setiap dan seluruh kerugian, penalti, biaya, denda, hutang, bunga, dan ongkos (termasuk biaya hukum) yang setiap saat dan dari waktu ke waktu mungkin telah ditanggung atau dibiayai oleh Pihak Pertama sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kegagalan Pihak Kedua untuk menyediakan dana atau Efek yang diperlukan untuk penyelesaian Transaksi pada tanggal penyelesaian yang ditentukan</p>	<p>b. to reimburse any and all losses, charges, penalties, fees, fines, debts, interests, damages, expenses and costs (including legal fees) which the First Party may at any time or from time to time incur or pay in connection with or caused by the failure of the Second Party to provide the required funds or Securities for Transaction settlement purposes on the relevant settlement date.</p>
<p>8.10. Apabila karena satu dan lain hal, Pihak Kedua tidak dapat menyerahkan pada Pihak Pertama seluruh / sebagian saham yang telah dijual, dan Sesuai peraturan KPEI No II-5, tentang Kliring dan Penjaminan</p>	<p>8.10. If, for one reason or another, the Second Party fails to deliver the shares and the First Party is obliged to compensate KPEI in accordance to the penalty as stated under KPEI Rules No II-5,</p>

<p>Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek bersifat Ekuitas, Pihak Pertama wajib mengganti kewajiban serah efek menjadi kewajiban serah dana pengganti (Alternate Cash Settlement) kepada KPEI sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) atau yang ditentukan oleh KPEI dari waktu ke waktu, dari harga tertinggi atas efek yang sama yang terjadi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang jatuh tempo penyelesaiannya pada tanggal yang sama; dan b. Pasar Reguler yang terjadi pada sesi pertama hari penyelesaian transaksi dimaksud <p>Maka Pihak Kedua wajib mengganti Pihak Pertama sejumlah uang pengganti tersebut diatas</p>	<p>concerning Clearing and Guarantee of Exchange Transaction Settlement on Equity Securities the First Party must replace such obligation with a replacement fund obligation to KPEI (Alternate Cash Settlement) In the amount of 125% (one hundred and twenty-five percent) or as determined by KPEI from time to time, of the highest price of the same securities occurring at :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. the Regular Market and Cash Market, the settlement of which is due on the same date; and b. the Regular Market in the first session on the settlement day of the aforementioned transaction. <p>The Second Party shall be obliged to compensate the First Party the same</p>
<p>8.11. Setiap pembelian saham, apabila karena satu dan lain hal, tanpa kesalahan dari Pihak Pertama, sesuai dengan peraturan KPEI No. II-5 atau peraturan perubahan atau penggantinya, bila KPEI tidak memenuhi kewajibannya kepada Pihak Pertama untuk menyerahkan efek baik sebagian maupun seluruhnya, maka KPEI akan mengganti kewajiban serah efeknya menjadi kewajiban dana pengganti (Alternate Cash Settlement) kepada Pihak Pertama sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) atau yang di tentukan oleh KPEI, dari harga tertinggi atas efek dengan jumlah kelipatan satu satuan perdagangan (round lot) yang terjadi di :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang jatuh tempo penyelesaiannya pada tanggal yang sama; dan b. Pasar Reguler yang terjadi pada sesi pertama hari penyelesaian transaksi dimaksud. <p>Maka Pihak Pertama akan menyerahkan uang pengganti yang diterima dari KPEI kepada Pihak Kedua.</p>	<p>8.11. For every Purchase Securities, if for one reason or another, without the fault of the First Party, in accordance to KPEI rules No II-5 or its amendment or replacement regulation, KPEI fails to deliver the Securities, KPEI shall replace its securities submission obligation with a replacement fund obligation (Alternate Cash Settlement) to the First Party in the amount of 125% (One hundred- and twenty-five percent) or as determined by KPEI of the highest price of the same securities with multiples of one trading unit (round lot) occurring at :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The Regular Market and Cash Market, the settlement of which is due on the same date; and b. The Regular Market in the first session on the settlement day of the aforementioned transaction <p>The First Party will in turn deliver the Alternative Cash Settlement received from KPEI to the Second Party.</p>
<p>8.12. Seluruh Efek yang dibeli oleh Pihak Kedua dapat disimpan dalam Rekening Efek pada Custodian atas nama Pihak Pertama untuk kepentingan Pihak Kedua, sepanjang terdapat catatan pada Custodian bahwa Efek dimaksud dimiliki Pihak Kedua; dan dalam hal Pihak Kedua memiliki kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi terhadap Pihak Pertama, Pihak Pertama dapat menggunakan Efek dalam Rekening Efek Pihak Kedua sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya.</p>	<p>8.11. All Securities purchased by the Second Party may be kept in a Securities Account with Custodian under the name of the First Party for the interest of the Second Party, as long as there is a record with Custodian that the said Securities is owned by the Second Party; and in case the Second Party has any outstanding payable to the First Party, the First Party may use the Securities in the Securities Account of the Second Party as a guarantee for bank or other financial institution credits</p>
<p>8.12. Pihak Kedua setuju untuk menguasakan kepada Pihak Pertama dari waktu ke waktu untuk membeli saham apapun untuk menutup posisi short di dalam rekening yang merupakan hasil dari instruksi Pihak Kedua.</p>	<p>8.12. The Second Party agree and hereby authorize the First Party from time to time to purchase any securities to cover any short position in the account incurred as a result of any of the Second Party instruction.</p>
<p>8.13. Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek Pihak Kedua dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk kepentingan Pihak Kedua yang bersangkutan terhadap Pihak Pertama, kecuali diperjanjian yang terpisah dengan kontrak pembukaan rekening untuk jual/beli Efek.</p>	<p>8.13. Shares and / or funds in the Second Party's Securities Trading account may be used as collateral for settlement on behalf of the Second Party towards the First Part, unless a separate agreement has been agreed upon beyond the Agreement of Account Opening for Securities Transactions.</p>
<p>8.14. Penyelesaian terhadap transaksi di Pasar negosiasi dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Pihak Kedua dengan Pihak lainnya</p>	<p>8.14. Settlement of transaction in Negotiation Market is carried out in accordance with the agreement between the Second Party and the other Party</p>

Pasal 9 Keterlambatan Dalam Pembayaran	Article 9 Late Payment
9.1. Keterlambatan pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dikenakan denda pembayaran yang besarnya ditentukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan keadaan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu. Keterlambatan pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan diberikan kompensasi yang besarnya ditentukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan keadaan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu.	9.1. Late payment from the Second Party to the First Party shall be subject to fines in the amount stated by the First Party according to the prevailing interest rate at that time. Any late payment from the First Party to the Second Party shall be subject to compensation in the amount stated by the First Party according to the prevailing interest rate.
9.2. Apabila ada kewajiban pembayaran dari Pihak Kedua yang belum dibayarkan kepada Pihak Pertama sampai dengan 1 Hari Bursa setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang tertera pada Konfirmasi Transaksi Efek, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual seluruh / sebagian Efek yang dimiliki Pihak Kedua untuk menutupi kewajiban pembayaran dari Pihak Kedua pada hari bursa kelima sejak transaksi tersebut dilakukan.	9.2. In case there is any payment obligation from the Second Party that has not yet been paid to the First Party up to the first Exchange Day after it is due as contained in Securities Transactions Confirmation, the First Party shall be entitled to sell all or part of the Securities owned by the Second Party to cover the payment from the Second Party on the fifth day of the exchange since the transaction was made.
a. Paling lambat pada akhir hari Bursa ke-3 (ketiga) sejak Transaksi Bursa dilakukan atau satu hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, Pihak Pertama wajib menginformasikan kepada Pihak Kedua mengenai posisi saldo dana negatif pada rekening Efek reguler dan meminta Pihak Kedua untuk menutup posisi saldo negatif dimaksud.	a. At the latest, end of the 3rd trading day including the transaction date or 1 day after the settlement date, First Party shall inform the Second Party on the negative position of the regular account of the Second Party, and shall require the Second Party to cover the negative position immediately.
9.3. Penjualan saham-saham yang dimiliki Pihak Kedua oleh Pihak Pertama seperti dimaksud dalam Ayat 9.2 diatas akan dilakukan pada harga yang dianggap wajar oleh Pihak Pertama. Dalam hal ini Pihak Kedua akan menerima dengan tanpa syarat harga jual yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menanggung seluruh kerugian dan biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan saham-saham tersebut.	9.3. The sales of shares owned by the Second Party by the First Party as referred to in Paragraph 9.2 above shall be made with the price considered reasonable by the First Party. In this case, the Second Party shall receive unconditionally, the selling price stated by the First Party, and the Second Party shall bear all the loss and costs related to the sales of the said shares.
9.4. Apabila penjualan seluruh saham-saham Pihak Kedua oleh Pihak Pertama seperti yang dimaksud dalam Ayat 9.2 tersebut belum cukup untuk menutupi kewajiban terhadap Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib untuk sesegera mungkin membayar sisa hutangnya. Bilamana sampai dengan hari Bursa ke 7 setelah tanggal jatuh tempo pembayaran seperti yang tertera pada Konfirmasi Transaksi Efek, Pihak Kedua belum juga membayar sisa hutangnya, maka Pihak Pertama akan mengambil tindakan-tindakan hukum yang diperlukan.	9.4. If the sales of all of the <i>Second Party's</i> shares by the <i>First Party</i> as referred to in Paragraph 9.2, is not sufficient to cover liability of the <i>Second Party</i> , then the <i>Second Party</i> shall be required to pay the outstanding amount as soon as possible. If up to 7 Exchange days after due date as contained in Securities Transactions Confirmation the <i>Second Party</i> has not yet pay his debt, the <i>First Party</i> shall take any necessary legal action.
Pasal 10 Pernyataan Terkait Dengan Pemenuhan Jaminan dan Jual Paksa	Article 10 Set off by Value
Apabila dalam saldo Rekening Efek Nasabah menunjukkan saldo negatif maka:	If the Customer's Securities Account shows a negative balance, then:
10.1. Pihak Pertama berhak atas kebijakannya sendiri untuk menetapkan dasar besarnya Rasio yang digunakan untuk menentukan perbandingan total nilai hutang Pihak Kedua dengan nilai jaminan ke Pihak Pertama	10.1. The <i>First Party</i> has the right in its sole discretion to determine the basis of the ratio amount used to determine the ratio of total debt to the value of collateral the <i>Second Party</i> has with the <i>First Party</i> .
10.2. Besarnya Rasio ini dapat ditentukan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu dan dapat disampaikan kepada Pihak Kedua secara tertulis dengan cara yang ditentukan kemudian	10.2. This ratio can be determined by the <i>First Party</i> from time to time and can be delivered to the <i>Second Party</i> in writing
10.3. Selama Rasio Perdagangan melebihi batas Permintaan Pemenuhan Jaminan dan Pihak Kedua belum menyerahkan Jaminan Tambahan kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua tidak diperbolehkan melakukan	10.3. If for some reason the transaction ratio exceeds the required limit of guarantee and the Second Party has not submitted the additional required guarantee to the First Party within the time required, therefore the Second Party will not

Transaksi Efek, kecuali menjual Efek yang sudah berada di Rekening Efek Pihak Kedua	be permitted to transact in securities with the exception of selling securities already secured in the Second Party's securities trading account.
10.4. Apabila Permintaan Pemenuhan Jaminan yang diminta oleh Pihak Pertama tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan dan Rasio Perdagangan melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama, maka tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu kepada/dari Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak untuk menjual sebagian atau seluruh Efek yang ada pada Rekening Efek Pihak Kedua sewaktu-waktu pada saat yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan mempergunakan hasil penjualan tersebut untuk menutup saldo negatif dana pada Rekening Efek Pihak Kedua.	10.4. In the event the required minimum guarantee requested by the First Party has not been fulfilled within the time frame stipulated by the First Party and the transaction ratio has exceeded the limit as required by the First Party, therefore without reason or notification or consent to/from the Second Party, the First Party reserves the right to sell a portion or all securities in the Second Party's securities trading account as determined by the First Party and the sales proceed will be used to cover the negative balance of the Second Party's securities trading account.
10.5. Pihak Kedua tidak dapat memilih Efek yang akan dijual oleh Pihak Pertama untuk memenuhi kewajibannya.	10.5. The Second Party can not select the Securities to be sold by the First Party to fulfill its obligations
Pasal 11 Risiko	Article 11 Risk
11.1. Pihak Kedua dengan ini menyatakan mengerti dengan sepenuhnya bahwa Transaksi Efek yang dilakukannya dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Pihak Kedua dengan ini juga menyatakan bersedia untuk menerima dan bertanggung jawab penuh atas akibat dari semua Transaksi Efek yang terjadi atas Instruksinya termasuk tetapi tidak terbatas pada akibat-akibat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 11 berikut ini.	11.1. The Second Party shall hereby state they fully understand that any Securities Transactions he/she may make may result in a profit or loss. The Second Party hereby also states their willingness to receive and be fully responsible for any consequences of all Securities Transactions incurred due to their instructions including but not limited at the risks as stated in Article 11 below.
11.2. Pihak Kedua mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi transaksi atau informasi mengenai kondisi pasar yang diberikan kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama tidak dapat diartikan sebagai nasehat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan investasi Pihak Kedua dan tidak dapat diartikan sebagai penawaran untuk membeli atau penawaran untuk menjual Efek pada harga tertentu.	11.2. The Second Party acknowledges and is aware that transaction recommendation or information concerning market conditions provided to Customer by the First Party may not be interpreted as advice to be used as a guide in making the Second Party investment decisions and may not be interpreted as an offer to buy or an offer to sell securities at a certain price.
11.3. Pihak kedua mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi dan/atau informasi pasar tersebut dalam Ayat 11.2. di atas, walaupun berasal dari sumber yang dapat dipercaya, mungkin bersifat tidak lengkap, belum diverifikasi dan dapat setiap saat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pihak Pertama tidak menjamin kebenaran atau kelengkapan isi informasi dan/atau rekomendasi tersebut dan Pihak Pertama tidak bertanggungjawab serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan informasi dan/atau rekomendasi tersebut oleh Pihak Kedua.	11.3. The Second Party acknowledges and is aware that the recommendation and/or market information stipulated in Paragraph 11.2. above, even if such recommendation or information originated from a reliable source, may be it is not complete in its nature, has not been verified and is subject to change at any time without prior notice. The First Party does not guarantee the correctness or completeness of the contents of the information and/or recommendations and the First Party shall not be responsible and may not be held responsible for the use of such information and/or recommendation by the Second Party.
11.4. Pihak Kedua dilarang untuk memberikan kuasa transaksi maupun pengelolaan aset Pihak Kedua kepada tenaga pemasaran dan/atau karyawan dari Pihak Pertama. Pihak Pertama tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kuasa dan/atau perjanjian apapun yang dibuat oleh Pihak Kedua dengan tenaga pemasaran dan/atau karyawan dari Pihak Pertama sehubungan dengan pengelolaan Transaksi Efek dan/atau Aset Pihak Kedua	11.4. The Second Party is prohibited to grant a power of attorney for transaction or asset management to the Sales Person and/or employee of the First Party. The First Party cannot be held responsible for any power of attorney and/or agreement made by the Second Party with Sales Person and/or employees of the First Party in connection with the management of Securities Transactions and/or Assets of the Second Party.
Pasal 12 Force Majeure dan Kerusakan Alat Komunikasi	Article 12 Force Majeure and Malfunction of Communication Equipment

Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala bentuk tanggung jawab dan kewajiban dalam bentuk apapun dalam hal terjadi suatu keadaan/peristiwa sebagai berikut:	The Second Party releases the First Party from all forms of responsibility and obligation in the occurrence of circumstances/event as follows:
12.1. Peristiwa dan/atau keadaan yang diluar kehendak dan kemampuan Bursa Efek dan/atau KSEI dan/atau KPEI yang mengakibatkan JATS dan/atau sistem KPEI dan KSEI tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek dan/atau kegagalan dan/atau tidak dapat berfungsinya dan/atau terhentinya sistem otoritas perbankan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan/atau perangkat lunak Bursa Efek dan/atau sistem KPEI dan/atau KSEI) dan keadaan atau persitiwa lain yang sejenis dengan itu, gangguan dalam jaringan komunikasi, gangguan dalam sistem elektronik, demikian pula kejadian-kejadian diluar kuasa manusia seperti kebakaran, bencana alam, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, wabah penyakit, tindakan pemerintah dalam bidang moneter, tindakan pengambilalihan dan/atau perampasan oleh Negara, pemogokan buruh, kerusuhan, pemberontakan, perang baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan atau sebab lain diluar kekuasaan Pihak Pertama.	12.1. Events and/or circumstances that are beyond the will and ability of the Securities Exchange and/or KSEI and/or KPEI which result in JATS and/or the KPEI and KSEI systems not being able to function properly and/or the cessation of trading on the Securities Exchange and/or failure and/or inability to function and/or cessation of banking authority systems, technical failures (both hardware and/or software of the Securities Exchange and/or KPEI and/or KSEI systems) and other similar conditions or events, disruptions in communication networks, disruptions in electronic systems, as well as events beyond human control such as fires, natural disasters, floods, volcanic eruptions, earthquakes, typhoons, disease outbreaks, government actions in the monetary sector, acts of expropriation and/or confiscation by the State , labor strikes, riots, rebellions, wars whether declared or undeclared or other causes beyond the control of the First Party.
12.2. Keterlambatan atau kegagalan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi, khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan fisik di lantai bursa dan/atau sistem perdagangan yang tersedia atau perubahan harga efek yang cepat, yang mengakibatkan suatu Transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang dimintahkan pada suatu waktu tertentu.	12.1. Delays or failure in determining/establishing prices or executing transactions, especially those due to physical limitations on the Securities exchange floor and/or available trading systems or rapid changes in securities prices, which result in a Transaction not being executed at the requested price at a certain time.
Pasal 13 Pembekuan, Penutupan Rekening dan Pengaktifan Kembali Rekening Efek	Article 13 Suspension, Account Closure and Securities Trading Account Activation
13.1. Pihak Pertama atas kebijakannya sendiri berhak melakukan pembekuan sementara Rekening Efek milik Pihak Kedua dalam hal Pihak Kedua tidak aktif selama jangka waktu 6 bulan berturut-turut dan Rekening Efek Pihak Kedua nihil selama jangka waktu tersebut.	13.1. The First Party at its sole discretion, reserves the right to temporarily suspend the Second Party's Securities Account in the event that the Second Party has been inactive for a consecutive period of 6 months and the Second Party Securities Account balance is nil during the time period.
13.2. Apabila setelah jangka waktu 6 bulan berturut-turut setelah pembekuan rekening sebagaimana dimaksud pada Ayat 13.1 dilakukan, Rekening Efek Pihak Kedua tetap tidak aktif maka Pihak Pertama berhak menutup Rekening Efek Pihak Kedua.	13.2. If after a period of 6 consecutive months since the implementation of Securities Accounts suspension as referred to in Paragraph 13.1, the Second Party's Securities Account remains inactive then the First Party reserves the right to close the Securities Account of the Second Party.
13.3. Rekening Efek Pihak Kedua yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.1 diatas dapat diaktifkan kembali, apabila Pihak Kedua mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pihak Pertama.	13.3. The Second Party's Securities Account which has been suspended as referred to in Paragraph 13.1 above can be reactivated, if the Second Party submits for reactivation request in writing to the First Party.
Pasal 14 UTRADE Internet Trading	Pasal 14 UTRADE Internet Trading
14.1. Pihak Kedua dengan ini setuju untuk menggunakan UTRADE Internet Trading dan Mobile Trading dan Real Time Data Feed, dan karena itu harus bertanggung jawab atas biaya berlangganan bulanan yang telah/akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama. Dengan memilih TIDAK pada bagian Internet Trading pada Formulir Pembukaan Rekening, maka Pihak Kedua setuju untuk tidak menggunakan UTRADE Internet Trading.	14.1. The Second Party hereby agrees to use UTRADE Internet Trading and Mobile Trading and Real Time Data Feed, and therefore shall be solely responsible for the monthly subscription charges that will be determined from time to time by the First Party. By choosing NO at the Internet Trading section in Application for Account Opening Form, therefore the Second Party agrees not to use the Internet Trading.

14.2. Pihak Kedua menyetujui bahwa semua instruksi Pihak Kedua yang disampaikan melalui UTRADE Internet Trading dan Mobile Trading dilakukan dengan risiko yang ditanggung sendiri oleh Pihak Kedua	14.2. The Second Party agrees that all Second Party instructions conveyed via UTRADE Internet Trading and Mobile Trading are carried out at the Second Party's own risk.
14.3. Pihak Pertama akan memberikan User ID / Password / PIN (untuk selanjutnya disebut sebagai "Kode Akses") untuk Pihak Kedua untuk mengakses Internet Trading berdasarkan permintaan. Pihak Kedua harus mengubah Kode Akses dengan hati-hati untuk mengakses fasilitas Internet Trading. Pihak Kedua akan menerima tanggung jawab penuh atas penggunaan dan perlindungan Kode Akses dan juga untuk setiap transaksi yang terjadi dalam Rekening Efek, yang dimiliki atau diakses melalui Kode Akses.	14.3. The First Party will provide User ID/ Password/ PIN (hereinafter referred to as "Access Code") for the Second Party to access Internet Trading on request. The Second Party must change the Access Code carefully for accessing the Internet Trading facilities. The Second Party will accept full responsibility for the use and protection of the Access Code as well as for any transaction occurring in The Securities Account, held or accessed through the Access Code.
14.4. Dalam kasus penyalahgunaan sengaja-elemen apapun, termasuk tanpa batasan, hacking, infiltrasi virus, gangguan atau penggunaan berlebihan atau apapun bertentangan dengan hukum yang berlaku, adalah sangat dilarang. Dan Pihak Pertama berhak untuk menarik Kode Akses Pihak Kedua, menghentikan akses Pihak Kedua ke fasilitas Internet Trading Pihak Pertama, dan meneruskan informasi tersebut kepada otoritas hukum.	14.4. In the case of deliberate-misuse of any elements of First Party, including without limitation, hacking, infiltration of virus or similar code, disruption or excessive use or any use contravenes applicable law, is strictly prohibited. The First Party is entitled to withdraw the Access Code of the Second Party, terminate the Second Party access to the Internet Trading facilities of the First Party, and forward such information to legal authorities
14.5. Pihak Pertama tidak akan menjamin untuk setiap ketepatan dan kelengkapan data karena alasan koneksi dan alasan lainnya.	14.5. The <i>First Party</i> will not guarantee the accuracies and completeness of the data for reasons of connectivity and other reasons
14.6. Pihak Pertama memiliki hak kebijakan tunggal untuk memperbarui, merevisi atau memodifikasi Syarat dan Ketentuan ini atau untuk menentukan syarat-syarat baru dalam hal penggunaan Internet Trading atau untuk mengubah atau menghentikan setiap aspek atau fitur dari Internet Trading dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua harus memeriksa Syarat dan Ketentuan secara periodik untuk mengamati perubahan dan penggunaan Internet Trading, Website atau Internet Trading situs dari Pihak Pertama. Pihak Kedua dianggap menegaskan perubahan, jika Pihak Kedua tetap menggunakan fasilitas Internet Trading baik sebagian atau seluruhnya. Pihak Pertama berhak untuk menghentikan akses Pihak Kedua ke fasilitas Internet Trading setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa alasan apapun, atau apabila Pihak Kedua melanggar Syarat & Ketentuan tanpa menanggung, mengganti kerugian ataupun kewajiban dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua hanya dapat membatalkan Syarat dan Ketentuan tersebut paling lambat (14) hari setelah Pihak Pertama menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak Kedua.	14.6. The First Party reserves the rights at its sole discretion to update, revise or modify this Terms and Conditions or to impose new conditions in respect of the use of Internet Trading or to change or discontinue any aspects or features of Internet Trading from time to time without prior notice to the Second Party. The Second Party must check the Terms and Conditions periodically for changes and for the use of First Party Internet Trading, Website or Internet Trading Site. The Second Party shall be deemed to have affirmed the changes by the Second Party's continuous usage of the Internet Trading facilities of the First Party either partially or entirely. First Party shall be entitled to terminate the Second Party access to the Internet Trading facilities at any time, without giving prior written notice, for whatever reason whatsoever or if the Second Party has committed breach on this Terms and Conditions. The First Party shall have no liability to the Second Party for the termination. The Second Party may only terminate these Terms and Conditions in respect of Internet Trading upon giving fourteen (14) days prior notice in writing to First Party.
14.7. Setelah pelaksanaan Internet Trading, Pihak Kedua akan membebaskan Pihak Pertama dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi termasuk tanpa batasan, karena hardware Internet Trading, perangkat lunak dan kegagalan koneksi. Dalam kondisi yang Internet Trading Sistem sedang down, Pihak Kedua akan setuju bahwa Pihak Pertama akan menggunakan metode transaksi konvensional	14.7. Upon implementation of Internet Trading, the <i>Second Party</i> shall indemnify the <i>First Party</i> from any responsibilities on any loss that might occurred including without limitation due to Internet Trading's hardware, software and connection failure. In the event that the Internet Trading System is down, the <i>Second Party</i> shall agree that <i>First Party</i> will use the conventional transaction method
14.8. Pihak Kedua harus membebaskan Pihak Pertama dari tanggung jawab dan terhadap semua tindakan, kerugian, klaim, gugatan, biaya dan kerusakan (termasuk kerusakan atau kompensasi yang dibayarkan oleh Pihak Pertama atas saran dari penasehat hukum	14.8. The <i>Second Party</i> shall indemnify <i>First Party</i> from and against all actions, loss, claims, proceedings, costs and damages (including any damages or compensation paid by <i>First Party</i> on the advice of legal advisors to compromise or settle any

<p>untuk kompromi atau menyelesaikan klaim) dan semua biaya hukum atau biaya yang timbul dari transaksi Pihak Kedua</p> <p>Pasal 15 Nasabah Pailit dan/atau Nasabah Meninggal Dunia</p> <p>15.1. Apabila terhadap Pihak Kedua telah ditunjuk likuidator, curator atau perwakilan yang diberikan kewenangan atau hak bersarkan hukum atau perjanjian untuk mengurus dan mengelola harta kekayaan Pihak Kedua, termasuk segala hak yang berkaitan dengan Rekening Efek, maka Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada Pihak Pertama dalam hal Pihak Pertama setelah menerima pembuktian mengenai penunjukan likuidator, kurator atau perwakilan tersebut, melaksanakan perintah atau instruksi yang diberikan oleh likuidator, kurator atau perwakilan tersebut terhadap Rekening Efek dan dengan ini Pihak Kedua mengakui dan menyatakan bahwa dalam hal demikian Pihak Pertama tidak memiliki kewajiban untuk meminta persetujuan atau konfirmasi Pihak Kedua dalam melaksanakan perintah atau instruksi tersebut</p> <p>15.2. Jika Nasabah perorangan meninggal dunia, maka Pihak Pertama berhak meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah atas Akta Kemarian, Surat Keterangan Hak Waris, Akta Waris dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Pihak Pertama diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut</p> <p>15.3. Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atas pelaksana waris sesuai peraturan perundang yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Waris atau dokumen lainnya, maka Pihak Pertama berhak menutup Rekening Efek atas nama Nasabah dan Pihak Pertama dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah dimaksud</p>	<p>claim) and all legal costs or expenses arising out from the <i>Second Party's</i> transaction</p> <p>Article 15 Customer's Insolvency and/or Death</p> <p>15.1. If against the Second Party has been designated liquidator, curator or representative which given authority or right based on law or agreement to manage and administer property of the Second Party, including anything with respect to the Securities Account, then the Second Party hereby hold harmless the First Party and shall not led any claim against the First Party in case the First Party, after receiving proof of such liwuidator, curator or reprentative designation against the Securities Account, and hereby the Second Party acknowledge and declare that in that case the First Party has no obligation to request approval or confirmation from the Second Party to execute such order or instruction.</p> <p>15.2. If the individual customer passes away, the First Party is entitled to request a copy to the legal heirs the death certificate, Certificate of Inheritance, Inheritance Will, and other documents considered necessary by the First Party for the entitlement of heirs to the Securities Account Customers of the deceased.</p> <p>15.3. With the transfer of wealth within the Securities Account of the deceased customer to (his/her) heirs executed according to the preceding laws as mentioned in the Certificate of Inheritance Rights or other documents, then the First Party has the right to close accounts on behalf of the Customer and the First Party shall be liberated from all liabilities in connection with the transfer of wealth within the Customer Securities Account referred to.</p>
<p>Pasal 16 Pemilik Manfaat</p> <p>Pihak Kedua menyatakan bahwa tidak ada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Rekening Efek selain dari Pihak Kedua dan/atau Penerima Manfaat yang dinyatakan secara tegas dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek</p>	<p>Article 16 Beneficial Owner</p> <p>Customers represents that no other party which own any interest in the Securities Account other than Second Party and/or Beneficial owner that explicitly specified in the Securities Account Opening Form</p>
<p>Pasal 17 Masa Berlaku</p> <p>17.1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal Perjanjian ini ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.</p> <p>17.2. Seluruh kondisi, kuasa dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian ini akan berlaku terus terhadap seluruh Transaksi Efek dari Pihak Kedua sampai ada surat tertulis dari salah satu pihak yang menyatakan pengakhiran Perjanjian ini termasuk penutupan Rekening Efek Pihak Kedua. Pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran Perjanjian ini dan penutupan Rekening Efek dimaksud harus disampaikan selambat-lambatnya 7 hari Bursa sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian dan tanggal penutupan Rekening Efek</p> <p>17.3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang</p>	<p>Article 17 Validity</p> <p>17.1. This Agreement shall be valid as of the date of execution by both parties.</p> <p>17.2. All conditions, authorities and requirements contained hereof shall continuously be valid on all Securities Sales/Purchases transaction of the Second Party, until there is written notification from either party terminating of this Agreement including the closing of the Securities Account of the Second Party. The said written notification regarding the termination of this Agreement and the closing of Securities Account should be submitted not later than seven Exchange days before the date of termination of Agreement and date of Securities Account closing.</p> <p>17.3. The <i>First Party</i> and the <i>Second Party</i> shall hereby agree to supersede the provisions in articles 1266 and 1267 of Civil Codes, so that Court</p>

Hukum Perdata sehingga pengakhiran Perjanjian ini tidak memerlukan suatu penetapan Pengadilan	resolution shall not be required for the termination of this Agreement.
17.4. Apabila karena satu dan lain hal salah satu pihak mengakhiri Perjanjian ini, masing-masing pihak wajib memenuhi seluruh kewajibannya yang terjadi karena transaksi-transaksi sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.	17.4. If for any reason either party terminates this Agreement, each party shall then be required to fulfill any and all liabilities incurred due to transactions made before the date of termination.
17.5. Apabila terdapat perubahan pada Perjanjian yang mempengaruhi produk dan layanan yang diatur dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama akan menyampaikan perubahan tersebut kepada Pihak Kedua dalam waktu 30 hari sebelum berlakunya perubahan tersebut	17.5. If there is any amendment to the Agreement which affecting the product and services regulated in this Agreement, the First Party shall notify the Second Party of such amendment 30 days before the effective day of such amendment
17.6. Ketentuan jangka waktu penyampaian informasi mengenai perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat 17.5 diatas dapat dikecualikan bilamana perubahan tersebut tidak mempengaruhi produk dan layanan yang ditur dalam Perjanjian dan/atau berdasarkan penetapan dari pemerintah, otoritas dan/atau penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	17.6. The provisions on the period for notification of the amendment to the Agreement as referred to in Paragraph 17.5 above can be excluded if the amendment is not affecting the product and services regulated in the Agreement and/or based on determination from the government, authority and/or adjustments to applicable laws and regulations
Pasal 18 Isi Perjanjian	Article 18 Contents of Agreement
Isi Perjanjian ini telah dibaca dan dimengerti oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan kedua belah pihak menyetujui sepenuhnya atas seluruh isi Perjanjian ini.	The contents of this Agreement have already been read and understood by the First Party and the Second Party, and both parties are fully agreed thereupon.
Pasal 19 Informasi Mengenai Nasabah	Article 19 Costumer Data and Information
19.1. Pihak Kedua menyatakan bahwa Pihak Kedua telah mengetahui, memahami dan menyadari bahwa Pihak Pertama akan senantiasa menjaga hak kerahasiaan data nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada data identitas nasabah, data transaksi nasabah, data keuangan dan kekayaan nasabah.	19.1. The Second Party stated that the Second Party already knew, realized and understood that the First Party would always maintain the right of the customer data confidentiality, including but not limited to customer identity data, customer transaction data, financial data and customer assets.
19.2. Pihak Kedua dengan ini setuju untuk memberikan kewenangan kepada Pihak Pertama untuk mengungkapkan informasi mengenai Rekening Efek, Rekening Dana Nasabah dan Informasi-informasi lain mengenai Pihak kedua apabila diminta oleh pihak-pihak yang tersebut dibawah ini, tanpa perlu meminta persetujuan lebih lanjut terlebih dahulu dari Pihak Kedua: a. Bank kustodian dan/atau perusahaan efek lain dalam rangka validasi efek utnuk Instruksi Transaksi Efek Pihak Kedua; b. Bursa Efek Indonesia, KPEI, KSEI, OJK serta instansi pemerintah lainnya yang menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku berwenang meminta informasi tersebut. c. Kepolriasian, Jaksa, Hakim, dan/atau Penegak Hukum lainnya apabila didasarkan atas perintah penyidikan atau perintah pengadilan atau diperlakukan berdasarkan hukum atau proses hukum yang berlangsung. d. Perusahaan induk atau pihak terafiliasi Pihak Pertama di dalam maupun luar negeri guna memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal ini, Pihak Kedua dianggap menyadari dan menyetujui bahwa Pihak Pertama mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan yang perlu ditandatangani apabila Pihak Kedua merupakan Pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	19.2. The Second Party hereby agree to grant approval and authority to the First Party to disclose information concerning the Securities Accounts, Fund Accounts and other information regarding the Second Party if requested by the parties mentioned below, without prior approval of the Second Party: a. Custodian banks and/or other securities companies in order of Securities validation for the Second Party Securities Transactions Orders; b. Indonesia Securities Exchange, KPEI, KSEI, OJK and other government agencies that according to applicable laws and regulations have the authority to request such information c. Police, Prosecutors, Judges, and/or other Law Enforcers if it based on an investigation order or court order or law or ongoing legal process. d. The holding company or affiliated parties of the First Party at inside and outside the Country in order to fulfil the obligations of the prevailing laws and regulations, both inside and outside the Country. In this case, the Second Party is considered aware and agrees that the First Party may require additional documents and/or forms that need to be signed if the Second Party is a Party regulated in laws and regulations. e. Other parties when there is a case, lawsuit or other legal process where disclosure of

e. Pihak-pihak lain bilamana ada suatu perkara, gugatan atau proses hukum lainnya dimana keterbukaan informasi diperlukan menurut Pihak Pertama untuk melindungi kepentingannya.	information is necessary according to the First Party to protect their interests.
19.3. a. Pihak kedua dengan ini: <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju untuk memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Pihak Pertama untuk mengungkapkan informasi mengenai Rekening Efek, Rekening Dana dan informasi – informasi lain mengenai Pihak Kedua tanpa perlu meminta persetujuan lebih lanjut terlebih dahulu dari Pihak Kedua apabila diminta oleh perusahaan induk atau pihak terafiliasi Pihak Pertama di dalam maupun luar negeri guna memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal ini, Pihak Kedua dianggap menyadari dan menyetujui bahwa Pihak Pertama mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan yang perlu ditandatangani. Paraf:.......	19.3. a. The Second Party hereby: <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Not Agree to grant approval and authority to the First Party to disclose information concerning the Securities Accounts, Fund Accounts and other information regarding the Second Party without prior approval of the Second Party if requested by the holding company or affiliated parties of the First Party at inside and outside the Country in order to fulfill the obligations of the prevailing laws and regulations, both inside and outside the Country. In this case, the Second Party is considered aware and agrees that the First Party may require additional documents and/or forms that need to be signed. Initial:
b. Pihak kedua dengan ini: <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju untuk memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Pihak Pertama untuk mengungkapkan informasi mengenai Rekening Efek, Rekening Dana Nasabah dan informasi – informasi lain mengenai Pihak Kedua tanpa perlu meminta persetujuan lebih lanjut terlebih dahulu dari Pihak Kedua apabila diminta oleh perusahaan induk atau pihak terafiliasi dari Pihak Pertama didalam maupun diluar negeri guna tujuan komersil atau tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Pihak pertama. Paraf:.....	b. The Second Party hereby: <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Not Agree to grant approval and authority to the First Party to disclose information concerning the Securities Accounts, Fund Accounts and other information regarding the Second Party without prior approval of the Second Party if requested by the holding company or affiliated parties of the First Party inside and outside the Country for commercial purposes or for other purposes which are deemed reasonable and required by the First Party Initial:
Pasal 20 Penutup	Article 20 Closing
20.1. Perjanjian ini berlaku dan tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum di Negara Republik Indonesia.	20.1. This Agreement shall be valid, governed, and interpreted under the Laws of Republic of Indonesia.
20.2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini memiliki tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	20.2. The First Party and the Second Party shall hereby choose a permanent legal domicile with the Registrar Office of Court of First Instance of Jakarta Pusat.
Pasal 21 Ketentuan Lain	Article 21 Other Terms
21.1. Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari setiap kerugian, tanggung jawab, tuntutan, gugatan dan/atau tindakan hukum dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan dengan kesepakatan dalam bentuk apapun yang dibuat secara personal antara Pihak Kedua dengan karyawan, tenaga pemasaran, dan/atau direktur Pihak Pertama.	21.1. The Second Party indemnify and hold harmless the First Party from any losses, responsibilities, demands, lawsuits and/or legal actions in any form arising in connection with agreements in any form made personally between the Second Party and employee, marketing personnel, and/or director of the First Party.
21.2. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia, versi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini adalah terjemahan tidak resmi, dengan demikian dalam hal sengketa akibat dari pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.	21.2. This Agreement is prepared in Bahasa Indonesia, The English version of this Agreement is made solely for translation purposes, therefore should there be any disputes arising out of the implementation or interpretation of this Agreement the Bahasa Indonesia version prevails.

<p>21.3. Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dijalankan, maka ketidakberlakuan tersebut tidak mengakibatkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku.</p> <p>21.4. Apabila terdapat perubahan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan satu atau lebih dari pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah atau batal atau tidak berlaku, maka Pihak Kedua dengan ini menyatakan bersedia untuk mengubah syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini guna menyesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>21.3. In the event that one of the provisions of this Agreement becomes invalid or unenforceable, then such invalidity does not result in the other provisions of this Agreement becoming invalid.</p> <p>21.4. In the event that there are changes to the laws and regulations which result in one or more articles in this Agreement becoming invalid or void, then the Second Party hereby declares that the Second Party willing to change the terms and conditions in this Agreement to conform to the applicable laws and regulations.</p>
<p>Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>This agreement has been adapted to the provisions of laws and regulations including the provisions of Indonesia Financial Services Authority Regulation</p>
<p>Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak diatas materai yang cukup pada tanggal sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini</p>	<p>This Agreement is made and signed by both parties on sufficient stamp duty on the date as mentioned herein.</p>

Pihak Pertama / *The First Party*
 PT UOB Kay Hian Sekuritas

Pihak Kedua / *The Second Party*

Nama / *Name* : _____
 Jabatan / *Title*: _____

Nama / *Name* : _____
 Jabatan / *Title* : _____
 Tanggal / *Date* : _____

 Nama / *Name* : _____
 Jabatan / *Title* : _____

Tanggal / *Date* :